

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia di Dunia ini sesungguhnya telah melaksanakan pembangunan beratus-ratus tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya revolusi industri di Inggris pada tahun 1760. Penggunaan mesin-mesin untuk menggerakkan berbagai jenis pabrik yang pada mulanya berkembang di Inggris meluas ke Negara Maju lainnya.

Seiring dengan berkembangnya industri, penambahan penduduk juga mengalami peningkatan yang drastis. Berkembangnya industri dan besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan penggunaan sumber daya alam yang cukup besar dan tak terkendali.

Penemuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di Negara-negara maju juga membawa dampak negatif dibalik manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Sementara alam masih mempunyai daya dukung maka semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh hal-hal yang disebutkan di atas mungkin belum terasa. Namun demikian negara-negara maju bahkan di Negara berkembang lainnya seperti Indonesia gejala-gejala adanya gangguan ekosistem mulai dirasakan. Disadari pula bahwa akibat dari perkembangan industri, penambahan jumlah penduduk dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air.

Kesadaran umat manusia ini tercermin dengan diselenggarakannya pertemuan tingkat Internasional mengenai lingkungan hidup oleh para ahli atau pengamat lingkungan pada tanggal 15 Juni 1972 di Stocholm Swedia yang kemudian tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai hari Lingkungan Hidup sedunia dan kita peringati setiap tahun.

Nampaknya “Masalah Lingkungan Hidup ternyata bukanlah masalah bagi Negara-negara industri dan negara-negara berkembang, meskipun problema-problema yang dihadapi berlainan sifatnya”¹.

Di Indonesia penambahan penduduk yang meningkat drastis, kepadatan jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Bali serta urbanisasi telah mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran dan pemanfaatan ruang yang melebihi batas daya dukung lingkungan ini terbukti dengan adanya rumah-rumah kumuh di Kota-kota besar yang kondisi dan kualitas lingkungannya memprihatinkan.

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Masalah lingkungan telah menjadi topik hangat dalam kehidupan manusia khususnya yang menyangkut kebutuhan manusia itu sendiri, Dalam pendayagunaan sumber-sumber daya alam tidak dapat dihindari terjadinya pergeseran fungsi ekosistem (lingkungan tempat berlangsungnya reaksi timbal balik antara makhluk dan faktor-faktor alam).

Lingkungan atau inviromental dimana “Manusia hidup dapat dipengaruhi oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, lingkungan besar pula pengaruhnya terhadap manusia baik secara perseorangan maupun golongan”.²

¹ Nani Soeno *Hukum Adat dan Kependudukan di Indonesia* (Bandung Bina Cipta.1982) hlm.185

² Kaslan A.Tohir, *Seuntai Pengetahuan Tentang usaha Tani Indonesia* (Jakarta PT Eina Aksara, 1 983) hlm.77

Pembangunan yang terus meningkat dan kebutuhan penduduk yang terus bertambah secara otomatis akan meningkat pula kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan. Pendayagunaan terhadap sumber daya alam yang semakin besar cenderung berakibat perusakan dan kerusakan lingkungan.

Tugas utama manusia dalam pengelolaan sumber daya alam ialah “menjaga adanya kelangsungan perkembangan ekosistem yang ada di daerah lingkungan sekitar. Daerah lingkungan tersebut dapat ditujukan pada suatu daerah kecil, iklim, tanah, bentuk daerah, tumbuh-tumbuhan asli dan yang ditanam manusia.”³

Pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini banyak mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam sehingga tanpa disadari sering muncul permasalahan-permasalahan yang tak terduga sebelumnya, bahkan keberhasilan pembangunan di sektor tertentu mengakibatkan munculnya permasalahan baru di sektor lain. Hal ini mengisyaratkan agar pembangunan yang kita laksanakan tidak hanya memandang dari satu sektor saja, tapi harus terkait dan terpadu dengan sektor lainnya. Pembangunan yang dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri dengan sektor lainnya tanpa disadari akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan maka pembangunan yang dilaksanakan akan diarahkan pada pembangunan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah Upaya Sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam membangun yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.⁴

³ Imam Supandi. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, (Bandung P.T. Alumni. 1985) hlm.35.

⁴ Biro Bina. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah Tingkat I Bali* kumpulan peraturan lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan dimaksudkan untuk menunjang upaya penyelamatan, pelestarian lingkungan demi pulihnya keseimbangan ekosistem.

Terkait dengan usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun ketentuan pidana yang tercantum didalam pasal 22 berbunyi sebagai Berikut:

Pasal 22 ayat 1 berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau Undang-undang lain diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 22 ayat 2 berbunyi:

Barangsiapa karena kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 22 ayat 3 berbunyi:

Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran

Pasal 41 berbunyi:

1. Barangsiapa yang secara melawan Hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima puluh juta rupiah).

Pasal 47 berbunyi:

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau.
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian usaha; dan/atau
- c. Perbaikan akibat pidana; dan atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan Perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 tahun.⁵

⁵ M.Said Saile.ckk .*Pengertian dan Hukum lingkungan*. Perguruan Tinggi Indonesia 2006..hlm 207

Konsekuensi logis undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup telah mengayomi setiap perundang-undangan yang dilahirkan untuk mengatur berbagai aspek kegiatan pembangunan yang kita laksanakan.

Kemudian pada tanggal 5 Juni 1986 oleh Presiden RI telah ditetapkan peraturan pemerintah nomer 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kedua komponen peraturan diatas merupakan pedoman dasar dalam menetapkan langkah kebijaksanaan bagi upaya pelestarian lingkungan hidup.

Selain ketentuan-ketentuan tentang lingkungan hidup diatas. Undang-undang nomer 32 tahun 2004 yang mengandung makna dihidupkannya kembali nilai-nilai warisan budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Bumi Indonesia bagi beberapa daerah di Indonesia. Bagi daerah Propinsi Bali dengan berlakunya undang-undang no 32 tahun 2004 berarti Desa Pakraman berada pada penetapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Desa Pakraman yang disahkan pada tanggal 21 Maret 2001 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei menggantikan Peraturan Daerah Propinsi Bali No 06 tahun 1986. Perda ini pada prinsipnya berpegang pada Tri Hita Karana Meliputi unsur Parahyangan, Pawongan, dan palemahan

Yang dimaksud **Desa Pakraman** ialah:

Kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan Hidup Masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

Dengan pengertian tersebut, desa pakraman merupakan lembaga tradisional yang bercorak sosial religius dan mempunyai pemerintahan yang bersifat otonom berdasarkan hak asal-usulnya. dengan kata lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa pakraman dapat menetapkan aturan-aturan yang dibuat sendiri yang disebut Awig-awig.

Penyusunan Awig-awig Desa bersumber dari falsafah Tri Hita Karana.

Tri Hita Karana yaitu adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam.

Tugas dan kewenangan Desa Pakraman: Desa pakraman mempunyai tugas bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Selain itu, Desa pakraman mempunyai tugas membina dan mengembangkan nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Daerah pada khususnya, berdasarkan paras-paros, sagilik-saguluk, slunglung sabayantaka (musyawarah mufakat). Desa pakraman mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antara Krama Desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat.

Selain itu Desa Pakraman turut serta menentukan setiap keputusan, sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan perwujudan Tri Hita Karana.

Unsur-unsur penting yang dimiliki oleh Desa Pakraman antara lain: adanya kahyangan tiga, adanya krama Desa, wilayah tertentu, kekayaan sendiri, dan otonomi asli. Desa Pakraman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada awig-awig.

Awig-awig adalah

Produk Hukum tradisional yang bersifat religius mengatur tatanan kehidupan komunitas tradisional Bali tentang harmonisasi antara hak dan kewajiban, baik vertikal maupun horisontal dan bila dilanggar dikenakan sanksi.

Awig-awig Desa adat di Bali juga dapat berperan dalam upaya mendukung terlaksananya dan tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan diatas. Setiap Desa di Bali mempunyai Awig-awig tersendiri tujuan dan kegunaannya pun berbeda-beda.

Desa Adat di Bali merupakan salah satu Lembaga Masyarakat yang bersifat tradisional. Sebagai Lembaga Adat di Masyarakat, ekstensi dan peranan Desa Adat diperlukan dalam kiprah Pembangunan sekarang ini.

Didalam penyusunan Awig-Awig Desa Adat di Bali selalu berpedoman pada Tri Hita Karana yang mengacu pada segala upaya untuk mencapai keharmonisan, Keselarasan, keserasian hubungan manusia dengan Tuhan, Manusia dengan sesamanya, Manusia dengan lingkungannya.

Ketiga Aspek Tri Hita Karana diatas tercermin dalam pasal-pasal dari pada Awig-awig di setiap Desa Adat di Bali. Salah satu Desa Adat yang mengatur lingkungan hidup dalam pasal-pasalnya dan berhasil memperoleh *penghargaan "Kalpataru"* adalah Desa Sidan pada tahun 1989.

Kalpataru merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah terhadap Jasa Masyarakat mempertahankan & menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tingkat Nasional.

Hal ini dapat mencerminkan sikap dan perilaku Masyarakat Desa adat Sidan dalam memandang pentingnya kelestarian Lingkungan dalam kehidupannya.⁶

Demikian juga keunikan pola pemukiman yang khas dan Tradisional, rapi dan teratur. Rumah-rumah baru tidak boleh didirikan sembarangan melainkan dibangun ditempat yang sesuai dengan tata letak yang telah dibuat oleh Nenek moyangnya terdahulu. Keunikan lain yang dimiliki oleh Desa Adat Sidan adalah adanya kawasan Hutan adat yang letaknya tidak jauh dari pemukiman yang masih lestari.

Salah satu aspek dari konsep Tri Hita Karana dalam ajaran Agama Hindu menyebutkan pentingnya keserasian, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan.

Penyusunan Awig-awig Desa Adat yang berpedoman pada konsep Tri Hita Karana ini mengharuskan adanya pengaturan masalah lingkungan berupa ketentuan yang tercermin dalam pasal-pasal nya.

Ketentuan-ketentuan tersebut sudah tentu menyangkut larangan penebangan pohon di hutan secara sembarangan, tata cara penebangan kalau memang diijinkan, anjuran atau kewajiban menanam pohon dan penerapan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar dan merusak serta mengganggu kelestarian lingkungan.

⁶ I Nyoman Sirtha, 2008. *Aneka Hukum dan Konflik Adat di Bali*. Udayana University Press. Hlm 11

Adapun sanksi yang diberikan adalah:

- Peringatan, denda yang jumlahnya ditentukan/disetujui dari hasil rapat Desa, serta permintaan maaf.
- Apabila tidak membayar denda maka barang-barang yang ia punya diambil secara paksa untuk membayar denda.
- Apabila tidak ada barang yang bisa dijual untuk membayar denda maka orang tersebut tidak diajak dalam lingkungan bermasyarakat/dikeluarkan dari desa.

Dari sanksi yang diberikan, maka masyarakat menjadi patuh dan taat akan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan..

Keberhasilan melaksanakan ketentuan dalam upaya pelestarian lingkungan tidak terlepas dari pembinaan yang diberikan para Pimpinan Desa Adat terhadap masyarakat Desa adat Sidan Gianyar. Pembinaan tersebut dapat berupa: pengarahan/penyuluhan pengawasan langsung ke lokasi dan pengambilan tindakan secara bertahap atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan hidup.

Bertitik Tolak dari keberhasilan dan keunikan Desa Adat Sidan itulah penulis tertarik membahas masalah Pelestarian Lingkungan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Awig-Awig Desa Adat di Bali Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Adat Sidan Gianyar”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi masalah

Awig-awig merupakan suatu implementasi dari Agama Hindu merupakan aturan tertinggi dari adat istiadat. Karena Awig-awig berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat Bali yang mengatur dan mengendalikan perilaku Krama Desa Pakraman. Nilai-nilai agama tercakup secara konkrit dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada krama Desa untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku pada saat melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Awig-awig memiliki nilai dan norma Hukum yang bersifat tradisional dan religius, maka dalam usaha mencegah terjadinya pelanggaran lebih maksimal dibandingkan dengan norma dan nilai sosial yang merupakan kebiasaan. Penerapan nilai dan norma hukum pada Awig-awig memberikan penjelasan terhadap sistem pengaturan dan pengendalian perilaku sosial masyarakat Bali dalam aktifitas kebudayaan yang memiliki ciri-ciri tertentu bagi adanya sanksi dan bagi adanya pelanggaran atau aturan, dalam upaya Pelestarian Lingkungan Hidup.

2. Rumusan Masalah

Dari Uraian diatas dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan Awig-awig Desa Adat Sidan kab.Gianyar dengan Pelestarian Lingkungan Hidup di Bali ?.
2. Bagaimana Pelaksanaan Awig-awig Desa Adat Sidan Kabupaten Gianyar dalam Kaitannya dengan Pelestarian lingkungan hidup di Bali ?.

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan Awig-awig Desa adat Sidan Gianyar dengan pelaksanaan Hukum Adat di Bali didalam pelestarian lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Awig-awig Desa Adat Sidan Gianyar dalam upaya Pelestarian Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Penelitian

a. Segi Teoritis

Berdasarkan teori-teori penulis maka dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dalam pelaksanaan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

b. Segi Praktis.

Dalam segi praktis manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bermanfaat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) strata satu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum dan menambah wawasan bagi teman-teman Fakultas Hukum.

D. KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPSIONAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN.

1. KERANGKA TEORITIS

a. Menurut Mustaji:

Peranan hukum lingkungan secara garis besarnya adalah mengendalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam.⁷

b. Menurut Muhamad Zaidun:

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu dampak lingkungan yang akan di timbulkan kegiatan usaha, secara teoritis harus adanya Amdal dan diikuti oleh rancangan pengelolaan lingkungan.⁸

c. Menurut ajaran agama Hindu Konsep Tri Hita Karana yaitu:

Hubungan yang serasi,seimbang,selaras,dan harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainya dan antara manusia dengan lingkunganya. Ketiga aspek tersebut senangtiasa melandasi didalam pembentukan Awig-awig dsa adat di Bali⁹

⁷ Syamsuhari Bethan, *Penyelamatan Lingkungan Hidup*, Bandung:PT.Alumni 2008. hlm.111.

⁸ Ibid.hlm.153.

⁹ I Nyoman Sirtha 2008. *Aspek Hukum Dalam konplik adat di Bali*. Udayana University Press, Bali 2008.hlm. 61

d. Awig-awig desa adat Sidan

Yang secara tegas mengatur masalah lingkungan hidup baik tertulis maupun tidak tertulis.

e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No 06 tahun 1986 yang berbunyi:

Awig-awig Adat dicatat di Kantor Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

f. Menurut Soepomo :

Hukum adat adalah sama dengan hukum kebiasaan, dengan demikian kedudukan hukum adat merupakan salah satu sumber penting memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan nasional yang menuju kepada unifikasi hukum.¹⁰

g. Menurut Tjok Raka Dherana:

Awig-awig adalah perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan salah satu komunitas tradisional Bali, yang dikenal dengan desa pakraman.¹¹

10. I Gede AB Wiranata *Hukum Adat Indonesia* PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005 hlm 53

11. I Gst Ngurah Wairocana *Menyoal Awig-awig Lembaga Dokumentasi dan publikasi FH Unud tahun 2008 hlm 1*

E. KERANGKA KONSEPSIONAL

Pada penelitian dilakukan menerapkan pada beberapa konsep antara lain:

I. Undang-undang nomer 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Yang dimaksud Lingkungan Hidup ialah Kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Yang mengatur masalah lingkungan hidup pada prinsipnya menjamin setiap orang di Indonesia untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap rencana usaha dan kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.¹² Bunyi pasal 5 ayat 2 undang-undang no 23 tahun 1997 yaitu: setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.¹³

II. Awig-awig Desa Adat dibuat dan ditetapkan oleh krama Desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh krama Desa itu sendiri. Yang terpenting dari Awig-awig ini merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama Desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatakan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, tertib dan sejahtera demi perdamaian Desa.

¹². Ibid hlm 235

¹³. Ibid hlm 230

Ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Awig-awig desa adat tercantum ancaman dan sanksi tetap mempunyai kekuatan hukum sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Perundangan yang berlaku serta sesuai dengan rasa keadilan dalam Masyarakat.

III. Awig-awig Desa Adat Sidan yang berhubungan dengan Pelestarian


Lingkungan Hidup yang diantaranya disebutkan pada **Pawos 43** berbunyi:

1. Sahanan Warga Desa/banjar sane mamiara wewalungan bawi, banteng lan selanturipun patut sayaga nitenin negul, Nglogor, ngaryanin bada mangda tan ngrusak karang utawi pabianan krama sios, bilih-bilih jantos ngaranjing ngaletihin kahyangan.
2. Prade wenten wewalungan malumbar, utawi ngeleb ngarusakin pakarangan/paabianan krama sios, risampun kawara tur kasadokang ring prajuru desa/banjar wenang kadanda manut pararem.
3. Prade wewalungan sane ngeleb ngeranjing ke kahyangan, Sang madruwe wenang kasisipang antuk danda prabiyaning upakara pamarisudan sepatute manut paparem.
4. Krame desa/banjar patut nyanggra wewalungan miwah sarwa prani tan kapatutang ngamademang paksi sane tan ngerusak/mrana, nuba ulam miwah sane tiosan, yan wenten melaksana sakadi puniki keni pamidanda manut pararem, tur kaaturang ring Sang Ngawawenang.

Adapun arti dari pawos tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Semua warga desa yang memelihara babi, sapi dan sebagainya seharusnya diikat atau dikandangkan supaya tidak merusak rumah, dan perkebunan orang lain, apalagi sampai masuk mengotori pura/tempat suci.
2. Jika ada hewan piaraan tidak dikandangkan/lepas merusak tempat tinggal/perkebunan orang lain apabila sudah diberitahukan kepada prajuru desa/banjar patut didenda menurut hasil musyawarah.
3. Jika ada hewan piaraan lepas masuk ke pura, yang punya kekuasaan mengenakan denda upacara ngeparisudan atau pembersihan sesuai keputusan rapat.
4. Semua warga Desa/banjar supaya menjaga hewan piaraan dan sebagainya, dilarang membunuh burung yang tidak merusak, meracuni ikan dan lai-lainnya, kalau ada orang yang bertindak seperti itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil keputusan/rapat dan diserahkan kepada yang berwajib.¹⁴

¹⁴ • Awig-awig Desa Adat Sidan Gianyar. Hlm 13

F. KERANGKA PEMIKIRAN

G. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian:

Dalam penelitian ini Penulis mendapatkan bahan-bahan dan data-data dari perpustakaan, kampus, dengan cara interview/wawancara sesuai dengan pokok permasalahan dengan Kelian Dusun Adat Sidan, melalui buku-buku, Hukum.

2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang menghasilkan data deskriptif. Data-data tersebut kemudian dianalisa yang selanjutnya disajikan dalam bentuk kalimat statistik.

3. Bahan Hukum

a. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui penelitian kepustakaan yaitu: mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan Hukum Primer dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel makalah, jurnal, koran, internet dan sebagainya..
3. Bahan hukum Tersier, Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder antara lain kamus.

b. Tehnik Pengelolaan Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini teknik pengolahan bahan hukum yang dipakai penulis sesuai dengan panduan penulis skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

c. Analisa Bahan Hukum

Penulis Memperkirakan bahwa bahan Hukum yang di dapat digunakan untuk menyelesaikan atau mencari jawaban dari permasalahan yang penulis kemukakan akan sulit didapat apabila tidak mendapat bantuan dari pihak-pihak terkait dan akan sangat mudah diperoleh apabila penulis dibantu seperti: Bimbingan dari dosen dan mendapat data yang diperlukan dipermudah oleh instansi yang terkait dan dapat membantu penulis untuk mendapat data-data yang diperlukan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN.

Dalam sistem penulisan skripsi ini disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 Bab Yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai masalah-masalah yang bersifat umum dan menyeluruh yang akan dijelaskan dalam Bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang hubungan Awig-awig Desa Adat Sidan Kabupaten Gianyar dengan pelaksanaan hukum adat di Bali didalam pelestarian lingkungan hidup.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada ini diuraikan tentang Awig-awig Desa Adat Sidan dalam hubungannya dengan Pelestarian Lingkungan Hidup.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan peran warga dan pemuka adat dalam pelaksanaan awig-awig Desa Adat Sidan Gianyar yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Pada bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.